

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :350/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **VINOD PARSRAM DADLANI** berkedudukan di 6 JALAN KILANG, #04-00 DADLANI INDUSTRIAL HOUSE SINGAPORE dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya AM BADAR & AM BADAR beralamat di Jalan Proklamasi No.79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek **Atelier d'Prestige** Nomor Permohonan M0020231758948 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 03 Januari 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **Atelier d'Prestige** Nomor Permohonan M0020231758948 tertanggal 03 Januari 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek terdaftar **ATELIER DE PRESTIGE** Nomor IDM001181745 milik PT. AURA CANTIK beralamat di Agung Jaya 1 Blok A3 NO. 28A Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;



Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa pemohon banding telah memiliki beberapa merek terdaftar atas variasi **Atelier d'Prestige** " di Indonesia antara lain merek **ATELIER DE PRESTIGE** Nomor IDM001235973 di kelas 3, 4, 44, merek **ATELIER DE PRESTIGE THE NICHE PERFUME HOUSE** Nomor IDM001235975 di kelas 3, 4, 44, dan merek **ATELIER PRESTIGE** Nomor IDM001235974 di kelas 3, 4, 44;
- II. Bahwa pemohon banding juga telah mendapatkan perlindungan hukum baik di negara asalnya maupun di berbagai negara di dunia, antara lain Australia, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Thailand;
- III. Bahwa terdapat perbedaan visual pada tampilan permohonan banding merek **Atelier d'Prestige** Nomor M0020231758948 yang ditulis dengan font *Times New Roman*, dengan Penulisan huruf "**d'**" sedangkan merek **ATELIER DE PRESTIGE** pembanding Nomor IDM001181745 ditulis dengan font *Nickerbocker NF*, ditulis menggunakan huruf kapital secara keseluruhan, dimana kata penghubung antara kata "**ATELIER**" dan "**PRESTIGE**" dituliskan dengan "**DE**";
- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek **Atelier d'Prestige** Nomor M0020231758948 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **Atelier d'Prestige** Nomor M0020231758948 tertanggal 03 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 26 Maret 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek **Atelier d'Prestige** Nomor M0020231758948 diajukan untuk kelas 35 dengan jenis jasa " *Layanan ritel ; layanan grosir ; layanan ritel online ; layanan grosir online ; menyatukan, untuk kepentingan orang lain, berbagai barang (tidak termasuk pengangkutannya), memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet distributor ; jasa pemasaran ; layanan periklanan ; jasa distribusi grosir kosmetik ; jasa grosir untuk sediaan pewangi ; layanan grosir perlengkapan mandi ; jasa grosir sehubungan dengan peralatan kecantikan untuk manusia ; layanan ritel untuk persiapan wewangian ; layanan toko ritel online yang menampilkan kosmetik dan produk kecantikan ; layanan ritel untuk perlengkapan mandi ; layanan ritel sehubungan dengan peralatan kecantikan untuk manusia ; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik "*

Menimbang bahwa Merek pembanding **ATELIER DE PRESTIGE** Nomor IDM001181745 terdaftar untuk kelas 35 dengan jenis jasa **di antaranya** " *Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan;*

Penyajian barang pada media komunikasi untuk keperluan perdagangan eceran (Presentation of goods on communication media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk manajemen bisnis (Advisory services for business management)."

Menimbang bahwa secara fonetik permohonan banding merek **Atelier d'Prestige** Nomor M0020231758948 mempunyai persamaan bunyi ucapan dengan merek pembanding **ATELIER DE PRESTIGE** Nomor IDM001181745, sehingga potensi konsumen akan terkecoh dan mengaitkannya satu sama lain sangat besar;

Menimbang bahwa secara kesan komersial permohonan banding merek **Atelier d'Prestige** Nomor M0020231758948 mempunyai persamaan dengan merek pembanding **ATELIER DE PRESTIGE** Nomor IDM001181745 karena unsur kata yang digunakan bukanlah kata umum yang lazim didengar oleh masyarakat Indonesia sebagai konsumen utama, sehingga persamaan kesan ini berpotensi besar dalam mengecoh konsumen akan sumber barang;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi visual ada perbedaan tampilan antara permohonan banding merek **Atelier d'Prestige** Nomor M0020231758948 dengan merek pembanding **ATELIER DE PRESTIGE** Nomor IDM001181745 berupa susunan huruf dan gaya penulisan, namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat untuk menutupi persamaan yang mendominasi keduanya;

Menimbang bahwa jenis jasa yang diajukan dalam permohonan banding merek **Atelier d'Prestige** Nomor M0020231758948 dinilai sama dengan jenis jasa yang terdaftar dalam merek pembanding **ATELIER DE PRESTIGE** Nomor IDM001181745 dilihat dari sifat dan tujuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus

permohonan banding berkesimpulan untuk tidak menerima permohonan banding Merek **ATELIER DE PRESTIGE** Nomor IDM001181745 untuk seluruhnya.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

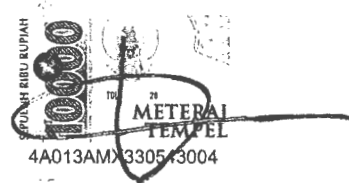
Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis , 12 Juni 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S sebagai Ketua, DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



Ketua



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

